



PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xx
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali Mandar,
sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 690/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Polewali selama 12 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 11 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada 2019, mulai terjadi perselisihan disebabkan, Termohon tidak mampu lagi memberikan layanan batin kepada Pemohon, Pemohon ingin mempunyai lagi keturunan karena Pemohon hanya mempunyai seorang anak dan Termohon tidak menstruasi lagi sehingga tidak bisa hamil lagi, sebab tersebutlah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi;
6. Bahwa pada bulan Mei 2020 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Termohon;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan;
8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewiati, S.H., M.H.) tanggal 14 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3, 4, adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 5 adalah tidak benar karena penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Orang ke 3 teman Termohon sendiri, bukan karena Termohon tidak mampu melayani

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



kebutuhan batin Pemohon, justru Pemohon tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon karena sudah ada perempuan lain dihatinya, dan bahkan kakak Orang ke 3 datang di rumah menanyakan apakah Pemohon sudah cerai dengan Termohon atau tidak karena Pemohon datang di rumah mau menikahi Orang ke 3;

- Bahwa pada posita angka 6 adalah benar, Pemohon yang pergi dari rumah karena sudah ada perempuan lain;
- Bahwa pada posita angka 7 adalah tidak benar, karena Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan untuk rukun;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik/rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa mengingat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, umur 11 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat dibebankan untuk nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dianggap tidak mengajukan replik konvensi karena pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sehingga tidak dilanjutkan lagi dengan duplik konvensi, sedangkan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban rekonvensi

- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat karena penghasilan Tergugat sebagai seorang Master of Ceremony (MC) Elektion tidak menentu kadang satu atau dua kali manggung dalam sebulan dan honorinya sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam sekali tampil atau manggung;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan replik rekonvensi karena pada dasarnya tetap dengan gugatan rekonvensinya, oleh karena itu tidak perlu dilanjutkan lagi dengan duplik rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 22 Desember 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ujung Desa Katumbangan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu lagi memberikan layanan batin/kebutuhan biologis terhadap Pemohon, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan masing-masing tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai MC elekton, dengan penghasilan sebesar Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) sekali main atau tampil sebagai MC elekton;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun masandra, Desa Bonne Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah menopause, tidak mampu lagi

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



memberikan layanan batin, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan masing-masing tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai MC elekton, dengan penghasilan sebesar Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) sekali main atau tampil sebagai MC elekton;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan dua orang saksi;

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat dan Tergugat karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Penguat;

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penguat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai MC elekton dengan penghasilan Rp220.000,-(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sekali main, dan biasa main dalam sebulan 6 kali sampai 7 kali, dan juga bekerja sebagai buruh bangunan;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai koperasi, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Desa Mapilli, Kecamatan Luyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penguat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penguat;
- Bahwa selama pernikahan Penguat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penguat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penguat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai MC elekton, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonanannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam Konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan “*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Dewiati, S.H. M.H., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 14 Desember 2021, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Pokok permohonan Pemohon Konvensi dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 sampai posita angka 4;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 6, sejak Mei 2020, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon Konvensi meninggalkan rumah;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Dalil yang dibantah oleh Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab terdapat bantahan dalil-dalil Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 7, mengenai usaha damai dari pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus,

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Polewali berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon Konvensi meskipun kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak Mei 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, *vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga harus ditolak;

Konstatasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, Umur 11 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya; ***Petitum 2: Memberi Izin kepada Pemohon (Ichal Rivai bin Bakri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi binti Tjodai Sultan) didepan sidang Pengadilan Agama Polewali;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon Konvensi untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitupula Termohon Konvensi sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahlilai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan hidup berpisahanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Polewali terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum bersifat melepaskan perikatan dalam hal ini ikatan perkawinan antara suami istri.

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan peraturan ini sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat-akibat putusnya perkawinan karena talak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah untuk memelihara kemurnian nasab, oleh karenanya terkesan tidak adil jika seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa iddah) sedangkan dirinya tinggal sendiri dan terikat dengan ketentuan iddah, terlebih lagi jika seorang istri hanya sebagai xxx xxxxx yang tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "*Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah, tanpa adanya nafkah, maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok) masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-khamzah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah, perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habis masa iddah, hal ini sejalan telah dengan zhahir ayat satu dan enam dari surat Al-Thalaq;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran Nafkah Iddah perlu mempertimbangkan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai MC elekton, sehingga Pemohon mempunyai penghasilan berkisar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam setiap bulan, dan Pemohon biasanya memberikan biaya hidup kepada Termohon dalam sebulan berkisar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga total sejumlah Rp2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

**إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن
والنفقة في العدة**

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa maksud Pasal 149 huruf a telah terpenuhi, Pemohon dan Termohon bukan *qobla al dukhul*. Sehingga maksud dari Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon. Selanjutnya akan dipertimbangkan besaran mut'ah yang wajib dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan masa pengabdian istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memiliki pekerjaan sebagai MC elekton dan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama masa itu Termohon telah mendampingi Pemohon dan menjalankan kewajiban sebagai istri bagi Pemohon sehingga Majelis Hakim Hakim berpendapat Termohon layak mendapatkan penghargaan yang adil akibat putusnya perkawinan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



karena cerai talak Pemohon, terlebih itu Termohon tidak bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Termohon layak diberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah anak yang bernama Anak, umur 11 tahun sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;
- Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



rekovensinya, Penggugat rekonsensi mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat rekonsensi telah memberikan keterangan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi berkisar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

A. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah/biaya hidup terhadap anak yang bernama Anak, umur 11 tahun sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i

Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...".

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai MC elekton, mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim akan membebaskan Tergugat rekonvensi untuk menafkahi terhadap anaknya sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam pembebanan nafkah anak patut dan layak menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak terhadap anaknya yang bernama Anak dengan minimal sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

B. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) namun Tergugat rekonvensi tidak sanggup karena penghasilannya dalam setiap bulan berkisar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), perbulan oleh karena itu Majelis hakim akan menentukan berapa besaran nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dalam konvensi di atas bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan, Tergugat rekonsensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri nusyuz, maka hal ini tidak menggugurkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau tersebut melainkan menjadi utang Tergugat rekonsensi sebagai suami sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat rekonsensi untuk memberikannya kepada Penggugat rekonsensi, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت لنفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya: Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi tidak menyanggupi atas permintaan Penggugat rekonsensi, namun agar tetap memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat rekonsensi maka besarnya, Majelis Hakim akan menentukan yang patut dan wajar untuk menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan atau membayar nafkah lampau terhadap Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dalam konvensi di atas bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



pula Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan atau membayar nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau, dan nafkah anak (Perma Nomor 3 Tahun 2017), maka pembayaran segala pembebanan yang dibebankan kepada pihak Tergugat rekonvensi (suami) harus terlebih dahulu di bayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak hal ini sejalan dengan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI yang di kuatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Ichal Rivai bin Bakri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi binti Tjodai Sultan) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3, dan 4

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Polewali;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak, umur 11 tahun, dengan minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak, dan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, 3, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.690/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)